

**PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BUDIARRAHMAN
0810113400

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM
REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2013

LEMBAR PENGESAHAN
NO.REG 42/PKVI/XII/2013

**PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA SEBELUM DAN
SESUDAH TERBENTUKNYA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

OLEH :

BUDIARRAHMAN


BP. 0810113400

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


**Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Hari Selasa Tanggal 29
Januari 2013 Yang Bersangkutan Diyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri**

Dari :


Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH
NIP. 196207181988101001


Wakil Dekan I


Yoserwan, SH.,MH.,LLM
NIP. 196212311989011002


Pembimbing I


Arfiani, SH.,MH
NIP.196307231990032001


Pembimbing II


Henny Andriani, SH.,MH
NIP. 197606211999032003

Penguji


Yanita Syofyan, SH.,MH
NIP. 196106251986032002

Penguji


Alsvam, SH.,MH
NIP. 196211251990031003

PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA SEBELUM DAN SUSUDAH TERBENTUKNYA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

(Budiarrahman, No. Bp 0810113400, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Halaman 60 + ix, Tahun 2013)

ABSTRAK

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak Asasi merupakan hak natural pemberian langsung dari Tuhan sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa perjuangan dan penegakan HAM merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. HAM selalu terkait dengan sejarah banyak bukti yang menunjukkan bahwa dimana terjadi kasus HAM maka akan muncul revolusi, sosial, banyak piagam, dokumen, deklarasi, perjanjian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dalam kajian penelitian ini, adapun pokok permasalahan yang akan dikemukakan adalah bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat sebelum terbentuknya Komnas HAM dan bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat setelah terbentuknya Komnas HAM. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan dilakukan penelitian, telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas, bahwa perkembangan dan penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat sebelum berdirinya Komnas HAM yaitu bahwa pada awalnya di Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 1999 sudah ada inisiatif dalam bentuk LSM. Ini dikarenakan di Provinsi Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran HAM. Maka didirikanlah LHAM. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2002 dibentuklah Komnas HAM yang diresmikan pada tanggal 23 September 2002. Sedangkan Penegakan HAM setelah Komnas HAM berdiri yaitu penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat lebih meningkat pelayanan kepada masyarakat terhadap masalah pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan oleh masyarakat dan mencerminkan bahwa Komnas HAM sangat berfungsi dengan baik.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKEMBANGAN DAN PENEKAKAN HAK ASASI MANUSIA SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis doakan kepada Allah SWT agar selalu disampaikan-Nya kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah merubah akhlak manusia ketempat terpuji yang disinari Iman dan Islam berlandaskan Ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebelum dan sesudah terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khususnya di Provinsi Sumatra Barat mengingat banyaknya pelanggaran atas HAM di Provinsi Sumatra Barat.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran bahkan fasilitas moril dan materil sehingga rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa bantuan mereka, semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan senantiasa menjadi amal saleh di sisi-

Nya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Orangtua tercinta Ayahanda Nasrul, serta Ibunda Nurhayati atas seluruh doa, kasih sayang begitu besar yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada pembimbing penulis sebagai orangtua kedua penulis, yakni Ibu Arfiani, SH. MH selaku Pembimbing I atas segala saran dan kritikan serta kesediaan beliau untuk meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis serta Ibu Henny Andriani, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semua ketelitian dan keseriusan beliau sangat berkesan bagi penulis dan tidak akan penulis lupakan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., MHum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Ibu Arfiani, SH., MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Dian Bakti Setiawan SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Delfina Gusman, SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Alsyam, SH., MH dan Ibu Yunita Sofyan, SH., MH yang telah bersedia memberikan saran, masukan pada sidang komprehensif demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Ibu Shinta Agustina, SH., MH selaku Pembimbing Akademik penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu yang berharga yang diberikan kepada penulis.
12. Bapak Sultanul Arafin selaku Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta semua pihak Komnas HAM Perwakilan Sumbar yang telah memberi informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
13. Seluruh Staf Biro dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

14. Sahabatku Andina Ariesta Putri, teman-teman kos dan teman-teman jurusan HTN, semua teman Angkatan 2008 tanpa terkecuali yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, semua senior Fakultas Hukum, serta semua teman KKN penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian HAM	12
2. Ruang Lingkup HAM.....	13
3. Sejarah Lahirnya HAM.	18
4. Prinsip-prinsip HAM.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Komnas HAM	
1. Pengertian Komnas HAM.....	26
2. Sejarah Lahirnya Komnas HAM.....	27
3. Susunan Organisasi Komnas HAM	29
4. Tugas dan Kewenangan Komnas HAM	30

C. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	
1. Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	32
2. Penegakan Hak Asasi Manusia.....	39

BAB III HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Perkembangan dan Penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat Sebelum Terbentuknya Komnas HAM	41
B. Perkembangan dan Penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat Sesudah Terbentuknya Komnas HAM.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Pelanggaran Ham di Provinsi Sumatra Barat yang Ditangani Oleh LHAM (Lembaga Hak Asasi Manusia.....	44
Tabel 2 : Data Laporan/Kasus yang Masuk pada Divisi Mediasi Dari Tahun 2007-2011.....	49
Tabel 3 : Data Laporan/Kasus yang Masuk pada Divisi Pemantauan Dari Tahun2007-2011.....	49
Tabel 4 : Data Pelanggaran HAM yang Tidak Diadukan Tetapi Komnas HAM Melakukan Penyelidikan.....	50

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan : Struktur Organisasi Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Konsep Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) mempunyai dua pengertian dasar. Yang pertama ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena dia seorang manusia. Yang kedua ialah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional ataupun internasional.

HAM tidak diberikan peraturan, rezim, Undang-Undang atau siapa pun juga, oleh karena itu tidak seorang pun atau pihak manapun yang bisa menggambilnya. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa perjuangan penegakan HAM merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. HAM selalu terkait dengan sejarah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dimana terjadi krisis HAM maka akan muncul revolusi sosial.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Banyak piagam, dokumen, deklarasi, perjanjian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM .

Pelanggaran terhadap HAM terus berlangsung baik yang dilakukan oleh negara, maupun perorangan dan kelompok. Pelanggaran yang dimaksud adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang.² Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi umumnya disebabkan oleh karena belum dipahaminya konsep HAM yang modern serta pelanggaran disiplin dan tata tertib oleh oknum yang terjadi di lapangan. Tidak ada kebijakan, strategi, doktrin, petunjuk, keputusan atau perintah untuk melakukan pelanggaran HAM dengan sengaja. Pelanggaran tidak saja dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, melainkan juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat.³ Oleh karena itu amatlah baik untuk di lancarkannya pemasyarakatan pengertian HAM ini keseluruh kalangan dan lapisan.

HAM menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, istilah HAM menggantikan istilah *natural rights*. Hal ini karena konsep hukum

² Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori Dan Praktek)*, UNP Press, Padang, 2011, Hlm 2

³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm 1

alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. HAM yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara luas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB harus menerimanya untuk melakukan retifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Istilah HAM mengandung arti dan ruang lingkup yang luas terlepas dari perbedaan agama, suku, kebangsaan, kewarganegaraan, kebudayaan, dan lain sebagainya. HAM merupakan hak yang telah dibawa manusia sejak dari lahir, yang juga telah diatur dalam sila-sila Pancasila dan dalam Pasal UUD 1945. Karena negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka Pancasila dan UUD 1945 mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, dimana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat memuat sila-sila dari Pancasila. Dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian HAM telah dimasukkan pada Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J. Dapat disimpulkan

bahwa UUD 1945 sebagai perwujudannya dan Pancasila sebagai Dasar dari negara.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita-cita hukum nasional dijiwai oleh falsafah Pancasila. Jika kita amati pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip yang menunjang tinggi HAM, sudah tentu batang tubuh UUD 1945 memuat penjabaran prinsip-prinsip tersebut di dalam pasal-pasalannya serta di dalam sila-sila Pancasila yang juga mengandung atau memuat HAM. Tetapi walaupun telah dimuat dalam Pancasila dan UUD 1945, dalam praktek pemerintahan, baik orde lama ataupun orde baru, yang namanya HAM dan hukum tidak diberi tempat untuk dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan para penguasa dan oknum-oknum dari pemerintahan itu sendiri menganggap bahwa pelanggaran HAM merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.⁵

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPR dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun piagam HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara. MPR telah menyampaikan nota MPR kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan.

⁴ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 66

⁵ Artidjo Alkosar, *Pengadilan HAM Indonesia*, Pusham UII, Insist Press Printing, Yogyakarta, 2004

Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan terhadap bangsa Indonesia terhadap piagam HAM, maka MPR pada sidang istimewanya Tanggal 1 November 1998 dengan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.⁶

Perkembangan instrumen HAM yang cukup penting pada masa orde baru adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komnas HAM. Komisi Nasional HAM yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi HAM.

Komnas HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89, Komnas HAM memiliki fungsi

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3-4

untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia.⁷

Pada Tahun 1998 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia melalui kekuatan mahasiswa menumbangkan rezim orde baru yang sangat kokoh selama tiga puluh dua tahun menggenggam kekuasaan yang otoriter berganti pada suatu kekuasaan yang lebih demokratis.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian diatas bahwa arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaruan hukum dan penegakan HAM. Akan tetapi, penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para *founding father* di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam tiga periode, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi.⁸

Namun demikian, kondisi serta realita di Indonesia selama ini menunjukkan jauh dari yang ideal tersebut, terutama tampak pada masa pemerintahan rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kondisi demikian diperparah dengan tidak ada atau kurang berdayanya berbagai institusi pengontrol kekuasaan sebagai *check and balances* yang mampu mencegah, menghentikan dan menghukum pelanggaran HAM yang berat selama kurun waktu tersebut. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan

⁷ Saafroedin Bahar, *Hak-hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM, dan Jajaran Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 43

⁸ Muladi, *Op Cit*, hlm. 43

kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap upaya perampasan terhadap nyawa termasuk didalamnya tindak kekerasan lainnya, pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Gelombang reformasi di Indonesia yang bergulir dalam rangka menggulingkan rezim orde baru, diwarnai penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme serta melakukan pelanggaran HAM yang berat. Dalam dekade terakhir ini, berbagai pelanggaran HAM semakin marak diperbincangkan banyak kalangan dalam berbagai kesempatan, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang berat bukan lagi semata-mata persoalan *domestik*, tetapi telah menjadi masalah internasional, dimana perburuan terhadap pelaku telah dilakukan berbagai pengadilan di banyak negara. Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana terjadi di Timur-timur, Aceh, Jakarta, dan lain-lain adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau yang dikenal dengan istilah *crime against humanity*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan dan penegakan HAM, dalam hal ini penulis mengambil daerah Sumatera Barat untuk dijadikan daerah penelitian. Karena di Sumatera Barat telah dibuka kantor cabang Komnas HAM yang

⁹ *Ibid*, hlm.121-122

mana dengan adanya hal ini akan menjadikan Sumatera Barat sebagai suatu daerah yang memperhatikan perlindungan terhadap HAM, yang sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dengan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Sumatera Barat sebelum terbentuknya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Sumatera Barat sesudah terbentuknya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Sumatera Barat sebelum terbentuknya Komnas Perwakilan HAM Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan penegakan HAM di Sumatera Barat sesudah terbentuknya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai HAM.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengambil kebijakan dalam hal permasalahan HAM

E. Metode penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data lapangan.¹⁰

1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah Data Primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek penelitian, dan sebagai penunjang dipergunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2001, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 80

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara informasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan bapak Sultanul Arafin, kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dokumentasi yaitu Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Sumber data diperoleh dari :¹¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa hasil penelitian terhadap masalah yang diteliti, seperti website.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan yang dipakai pada penelitian ini adalah :

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, UII Press, Jakarta, Hlm. 52

Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbatasan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dan tidak berupa angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak setiap orang yang melekat pada diri manusia. Pandangan yang menyatakan bahwa hak melekat pada manusia merupakan pandangan yang bersifat alamiah. Karena itu pada awalnya HAM digolongkan juga sebagai hak-hak alamiah yakni hak-hak yang secara kodrat sudah melekat pada diri manusia. Hak-hak alamiah itu antara lain adalah hak untuk hidup dan hak-hak atas pemenuhan kebutuhan hidup. Selain mempunyai hak asasi, manusia juga dikaruniai akal-pikiran dan hati nurani. HAM juga diartikan sebagai norma-norma yang mengatur hubungan antara Negara dengan individu. HAM bersifat universal yang melampaui batas-batas negara, kebangsaan, dan ditunjukkan pada setiap orang.¹²

Banyak batasan tentang HAM. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pengertian HAM adalah:¹³

“Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

¹² Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori Dan Praktek)*, UNP Press, Padang, 2011, Hlm 2

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Selain itu pengertian HAM juga dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:¹⁴

- a. Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang HAM pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara. Artinya adalah adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada Negara agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.
- b. Mahfud MD memberikan definisi dari pada HAM adalah sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak-hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitrah bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.
- c. Muladi memberikan definisi HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke bumi, dan bukan merupakan pemberian manusia atau Negara yang wajib dilindungi oleh Negara.

Karena merupakan norma yang ditunjukkan bagi pengakuan hak untuk semua orang, setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar HAM dan untuk selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang sudah dikemukakan bahwa HAM merupakan norma-norma yang mengatur hubungan Negara dengan individu. Konsep

¹⁴ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 Hlm 66

HAM meletakkan perhatian pertama kepada pribadi (manusia). Karena itu semua hal yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hukum harus diabdikan untuk keperluan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Konsep ini dimaksud untuk membedakannya dengan pandangan maupun praktek yang kurang beradab dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat.

a. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik adalah hak yang setiap orang yang menjalankan kegiatan dan partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan politik sebagai warga Negara. Semakin bebas orang dapat menyelenggarakan kegiatan sehari-hari maupun kegiatan politiknya tanpa halangan, maka semakin terpenuhilah hak-hak sipil dan politik orang tersebut. Hak politik tersebut antara lain:¹⁵

- 1) Hak untuk hidup. Hidup seseorang harus dilindungi. Berbagai bentuk perbuatan maupun hukuman atau bencana yang membuat seseorang tidak mempertahankan hidupnya, bukan hanya persoalan kriminal dan kemanusiaan belaka, melainkan persoalan HAM juga. Karena itu, perbuatan kriminal yang menyebabkan kematian orang lain harus dicegah.
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagai sendi alamiah atas pelaksanaan hak ini.
- 3) Hak untuk mengembangkan diri.
- 4) Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Seseorang tidak bisa disiksa.
- 5) Hak untuk tidak diperbudak dan dipekerjakan secara paksa. Praktek perbudakan, perdagangan budak dan kerja paksa dilarang

¹⁵ Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

karena tidak sesuai dengan norma-norma HAM. Perlakuan-perlakuan yang demikian harus dilarang.

- 6) Hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan dan berhak pula atas keamanan, dan keselamatan pribadi. Setiap orang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Setiap orang harus diberitahu alasan-alasan penangkapannya. Dan setiap orang yang ditangkap harus segera diajukan ke pengadilan.
- 7) Hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi.
- 8) Hak setiap orang untuk tidak dipenjara akibat tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak, tidak boleh dipenjara.
- 9) Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. Setiap orang berhak untuk bepergian kemanapun yang disukainya dan memilih tempat tinggal dimanapun. Setiap orang juga berhak meninggalkan Negara dan kembali ke negaranya.
- 10) Hak setiap warga asing. Setiap warga asing yang secara sah berada di wilayah suatu Negara. Tidak boleh diusir sebagai suatu akibat atau keputusan hukum yang dicapai.
- 11) Hak atas pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak. Setiap orang yang menghadapi tuduhan tindakan pidana berhak atas pemeriksaan yang adil melalui pengadilan yang jujur. Setiap tersangka juga berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya di pengadilan.
- 12) Hak atas perlindungan kesewenang-wenangan hukum pidana. Bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana atau perbuatannya bukan merupakan tindak pidana sesuai hukum yang berlaku, dia berhak dinyatakan tidak bersalah. Bila ada ketentuan hukum yang meringankan hukuman, maka putusan harus mengacu pada hukuman tersebut.
- 13) Hak atas perlakuan yang sama atas hukum. Setiap orang harus diakui sebagai subjek hukum. Setiap orang sama didepan hukum. Ini berarti hukum tidak boleh diskriminatif.
- 14) Hak atas urusan pribadi. Setiap orang tidak boleh dicampuri urusan atau kehidupan pribadinya, keluarga, dan rumah tangga. Setiap orang berhak untuk tidak diganggu dan dilindungi.
- 15) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Negara tidak boleh membatasi dan mengganggu kegiatan keagamaan dan kepercayaan setiap orang, apalagi memaksa untuk menganut pikiran, agama, dan keyakinan tertentu.
- 16) Hak atas berpendapat dan berekspresi. Setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat tanpa mendapat gangguan.
- 17) Hak atas kebebasan berkumpul. Setiap orang berhak untuk mengadakan kegiatan berkumpul secara damai tanpa mendapat gangguan.

- 18) Hak atas kebebasan berserikat. Setiap orang berhak menjalin hubungan dengan orang lain, membentuk dan bergabung dalam menjalin hubungan dengan orang lain tanpa mendapatkan gangguan.
- 19) Hak anak atas perlindungan bagi perkembangannya. Keluarga, masyarakat, dan Negara harus melindungi anak-anak supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang serta tidak diperlakukan secara diskriminatif dan kejam. Setia anak berhak memperoleh pendaftaran nama dan akta kelahiran serta kewarganegaraan.
- 20) Hak untuk berpartisipasi dalam politik. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengaturan pemerintahan, baik langsung maupun perwakilan.
- 21) Hak atas kedudukan dan perlindungan yang sama dalam hukum. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam hukum tanpa diskriminasi. Hukum harus melarang setiap diskriminasi dan memerikan jaminan perlindungan yang sama dan efektif kepada semua orang untuk terhindar dari diskriminasi.
- 22) Hak bagi golongan minoritas. Setiap orang yang berasal dari kelompok etnis, agama, dan bahasa yang termasuk golongan minoritas tidak boleh diingkari dan diabaikan hak-haknya. Mereka secara bersama-sama dengan kelompoknya berhak menjalankan kegiatan budaya dan agama mereka masing-masing tanpa mendapat gangguan.
- 23) Larangan propaganda dan diskriminasi. Setiap orang berhak untuk tidak dihasut dalam propaganda perang dan tidak dilibatkan dalam tindakan yang menganjur-anjurkan kebencian antar suku, agama atau ras sebagai hasutan diskriminasi rasial. Demikian pula setiap orang berhak untuk bebas dari hasutan untuk melakukan permusuhan dan kekerasan.

b. Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pengakuan dan perlindungan universal atau jaminan normatif atas terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tercantum dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang memungkinkan setiap orang dapat memenuhi hak-haknya. Konvenan ini terbuka untuk ditanda tangani dan diratifikasi sehingga bisa menjadi

bagian hukum nasional masing-masing Negara. Hak-hak tersebut adalah:¹⁶

- 1) Hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 2) Hak atas pekerjaan. Hak yang harus dilindungi dan dipenuhi adalah hak atas pekerjaan bagi setiap orang. Negara diperintahkan untuk mengatur kekuasaannya yang memungkinkan perluasan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah orang-orang yang menganggur.
- 3) Hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan.
- 4) Hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh. Setiap orang yang bekerja dijamin untuk bebas memilih dan masuk menjadi anggota aktif sebuah serikat buruh sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka ditempat kerja. Selain itu orang juga dilengkapi dengan hak mogok sebagai alat untuk menuntut pihak yang mempekerjakannya dalam upaya memperbaiki kondisi kerja dan keadaan hubungan kerja.
- 5) Hak atas jaminan sosial. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial dan Negara wajib menjaminnya supaya hidup setiap orang dapat dijamin sehingga tidak terlantar.
- 6) Hak jaminan keluarga termasuk ibu, dan anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak, sehingga ibu dan anak dapat dijamin tidak diperlakukan secara diskriminatif.
- 7) Hak atas standar hidup yang layak, yakni sandang, pangan, dan perumahan.
- 8) Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat. Setiap orang membutuhkan pemeliharaan kesehatan. Setiap orang yang sakit berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 9) Hak atas pendidikan. Untuk membebaskan warga masyarakat dari keterbelakangan, dibutuhkan program dan kegiatan pendidikan.
- 10) Hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, menikmati kemajuan ilmiah dan perlindungan hasil kebudayaan.

¹⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm 61

3. Sejarah Lahirnya HAM

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana HAM diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan HAM itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration Of Human Rights* (Pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris.

Sebagai sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan komitmen moral dari dunia Internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, Undang-Undang ataupun Undang-Undang Dasar beberapa Negara, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁷

Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Tanggal 16 Desember 1996 lahirlah *covenant* dari sidang umum PBB yang mengikat bagi Negara-negara yang meratifikasi *covenant*. *Covenant* tersebut memuat:¹⁸

¹⁷ Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori Dan Praktek)*, UNP Press, Padang, 2011, Hlm 6

¹⁸ www.google.com. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2013

- a. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*covenant economic, Social, and Cultural Rights*) memuat hal-hal berikut: Hak atas pekerjaan (Pasal 6), membentuk serikat pekerja (Pasal 8), hak untuk pensiun (Pasal 9), hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga (Pasal 11), dan hak mendapat pendidikan (Pasal 13).
- b. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) yang meliputi: Hak atas hidup (Pasal 6), kebebasan dan keamanan diri (Pasal 9), kesamaan dimuka badan-badan peradilan (Pasal 14), kebebasan berfikir dan beragama (Pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21) dan hak berserikat (Pasal 22).

Piagam ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya secara internasional karena beberapa sebab:¹⁹

- a. Pelaksanaan secara internasional itu menyangkut hukum Internasional yang sangat rumit.
- b. Pelaksanaan hak asasi harus disesuaikan dengan keadaan Negara masing-masing.
- c. Sekalipun dikatakan tanpa batas secara eksplisit di dalam covenant tetapi pelaksanaan hak asasi terbatas atau dibatasi oleh dua hal:
 - 1) Dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku di tiap-tiap Negara.
Misalnya di dalam Pasal 19 perjanjian sipil dan politik

¹⁹ *Ibid*

disebutkan pembatasan “untuk menghormati hak dan agama orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum dan normal umum”.

- 2) Dibatasi oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan masing-masing Negara. Dalam Pasal 21 perjanjian hak sipil dan politik disebutkan “Dalam Negara demokratis diperlukan demi keamanan nasional atau keselamatan umum ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain” maka hak untuk berkumpul dan berpendapat dan dibatasi.

Konstitusi yang berarti Undang-Undang Dasar dalam arti keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, mengatur secara singkat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam terminologi Indonesia Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar ada dua macam yaitu yang tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar dan tidak tertulis disebut dengan konvensi.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah memiliki tiga Undang-Undang Dasar dengan empat kali masa berlaku yaitu: (a) UUD 1945, (b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), (c) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS). UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dari 18 Agustus 1945-27 Desember 1949. Konstitusi RIS berlaku sejak 27 Desember 1949-17

Agustus 1950. UUDS 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. UUD 1945 berlaku yang kedua yaitu sejak 5 Juli 1959-sekarang.²⁰

Dalam konstitusi RIS tentang HAM diatur dalam Pasal 7-33. Sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam Pasal 7-34. Pengaturan tentang HAM dalam UUDS 1950 merupakan pemindahan dari pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi RIS. Sehingga baik redaksi yang ada dalam konstitusi RIS hanya berubah beberapa kalimat saja dalam penambahan satu pasal.

Perkembangan instrumen HAM yang cukup penting pada masa Orde Baru adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM guna berkembangnya pribadi manusia pribadi seutuhnya.

Pada zaman Orde Baru pembangunan hukum cukup bagus dan sistematis. Ini dalam arti kuantitas fisik maupun non fisik. Melalui GBHN pembangunan fisik lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan

²⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm 28

kepolisian) sudah sampai ketingkat Kabupaten/Kota bahkan tingkat Kecamatan dan Desa. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum sangat fantastis hasilnya, hanya beberapa peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial belum diganti. Rekrutmen aparatur penegak hukum hampir setiap tahun dilakukan dengan standar pendidikan sudah jauh lebih baik kita bandingkan dengan tahun 1970-an.

Apabila pranata hukum telah demikian banyak, tetapi tuntutan menjadi semakin lebih banyak, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, produk, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk undang-undang, namun masalah lain. Masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut adalah mengenai penegakkan dan penerapannya.

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegakkan hukum dan HAM. Kondisi ini dimungkinkan dengan adanya era globalisasi yang melanda ke berbagai Negara di dunia. Salah satu ciri terjadinya globalisasi ini dapat dilihat dalam kondisi hubungan antar Negara yang disebut sebagai dunia tanpa batas. Era globalisasi membawa konsekuensi adanya penghilangan batas antar Negara, bahkan dengan menggunakan teknologi canggih seperti penggunaan Satelit Palapa sebagai sarana komunikasi dapat dipergunakan Negara adidaya (USA) untuk menyadap percakapan

penting yang terkait dengan situasi politik dan keamanan Indonesia. Dengan kata lain, segala perilaku pemerintah maupun rakyat Indonesia dapat dipantau oleh Negara lain, termasuk penegakkan hukum dan HAM di Indonesia.²¹

Pernyataan di atas mengutarakan deskripsi penegakkan HAM di Indonesia, peluang membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang belum/tidak terselesaikan, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum dan alternatif lain dan budaya hukum dalam penegakkan HAM. Tentu saja untuk menggambarkan adanya reformasi penegakan HAM di era globalisasi ini diperlukan adanya perangkat hukum yang memadai, baik dari sisi perundang-undangan yang ada maupun aparat penegak hukumnya sendiri.

Akan tetapi, penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para *founding fathers* di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 (tiga) orde, yakni:²²

a. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde Lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang lebih menitikberatkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dibuat oleh kekuasaan eksekutif, seperti : Undang-Undang Nomor 1964 yang memungkinkan campur tangan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

²¹ *Ibid*

²² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 94-96

b. Penegakan HAM Orde Baru

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama dalam membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu tahun 1971. Akan tetapi setelah lebih dari satu dasawarsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan Orde Baru mulai biasa, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Pemerintah dimasa Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *crimes by Government* atau *top hat crimes*, seperti penculikan terhadap para aktivis pro demokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekalipun pada tahun 1993 Pemerintah sudah mendirikan Komnas HAM. Sebagai puncaknya pada tahun 1998, Orde Baru jatuh dengan adanya multi krisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang.

c. Penegakan HAM pada masa Reformasi

Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen Internasional tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, serta pemberantasan praktek KKN.

4. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Selain mengatur hubungan Negara terhadap individu, norma-norma HAM mempunyai dasar-dasarnya sendiri. Ada tiga prinsip yang ditekankan dalam pandangan normatif HAM yaitu berlaku universal, bersifat non-diskriminasi, dan imparisial.²³

²³ www.google.com, Cekli Pratiwi, *Prinsip Hak Asasi Manusia*, Diakses Tanggal 2 Januari 2013

a. Universal

Prinsip pertama HAM adalah universal. Sejak dihasilkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat berlaku secara universal atau internasional. Gagasan dan norma-norma tadi telah diterima sebagai norma-norma internasional. Dapat dikatakan pula bahwa HAM merupakan ideologi universal, sebuah pandangan yang diakui dan diterima diseluruh dunia.

Prinsip *universalitas* (kesemestaan) HAM didasarkan atas kenyataan bahwa individu-individu tidak hanya berada di negara-negara maju saja. Umat manusia berada di mana-mana, setiap bagian dunia. Atas dasar itulah HAM tidak dapat hanya diakui secara particular yakni hanya diakui dan berlaku secara lokal.

b. Non-Diskriminasi

Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara. Pandangan ini semua dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (*egalitas*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan.

Norma-norma HAM mengakui dan memberlakukan kesetaraan atas setiap orang. Dalam dasar ini, dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan dan hukumnya, Negara tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

c. Imparsial

Sesuai dengan prinsip universal dan non-diskriminasi, imparsialitas dalam pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM juga tidak terlakkan. Imparsialitas berarti watak menyeluruh dan tidak memihak pada suatu pihak atau golongan. Dalam menjalankan prinsip imparsial, kekuasaan Negara tidak dibenarkan untuk dioperasikan dengan cara mengutamakan kepentingan politik, dari sekelompok orang yang menguasai Negara.

Hukum Negara tidak dibenarkan memihak kepada suatu golongan. Kekuasaan suatu Negara juga dilarang untuk melakukan campur tangan dalam suatu pelaksanaan suatu proses peradilan. Prinsip Imparsialitas ini dimaksudkan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berlangsung melalui sebuah penyelesaian yang adil dan tidak memihak, dan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat, tidak didasarkan pada pandangan subjektif saja.

B. Tinjauan Umum Mengenai Komnas HAM

1. Pengertian Komnas HAM

Perkembangan instrumen HAM yang cukup penting pada masa orde baru adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komnas HAM. Komisi HAM yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi

HAM.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa pengertian Komnas HAM adalah Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan, dan mediasi HAM.

2. Sejarah Labirnya Komnas HAM

Sesungguhnya perjalanan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dibentuk oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Keputusan Presiden tersebut lahir untuk menindak lanjuti rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada 22 Januari 1991 di Jakarta. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang melampirkan antara lain Naskah Piagam HAM sebagai bagian yang terpisah dari Ketetapan MPR itu.²⁵

Ketetapan tersebut menentukan, antara lain, menugasi seluruh lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai

²⁴ www.komnasham.go.id, *tentang Komnas HAM*, Diakses Tanggal 2 Januari 2013

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2007, Hlm 224-225

HAM kepada seluruh masyarakat dan menugasi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menegaskan berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 1945. Selain itu, Ketetapan MPR tersebut juga menyebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu Komnas HAM yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Maka pada 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang-Undang ini menetapkan keberadaan Komnas HAM termasuk tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang serta keanggotaannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, proses pemilihan anggota Komnas HAM tidak lagi dilakukan oleh Komnas HAM sendiri berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 melalui proses seleksi, selanjutnya calon-calon tersebut diserahkan ke DPR untuk dipilih dan akhirnya diteruskan ke Presiden untuk disahkan. Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih potimal untuk mencapai tujuannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Wewenang Komnas HAM bertambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh Undang-Undang ini Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat.

3. Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komnas HAM

Keanggotaan Komnas HAM periode 2002-2007 diresmikan melalui Kepres Nomor 165 / M Tahun 2002 (31 Agustus 2002). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada bab VII mengenai susunan organisasi dan keanggotaan dijelaskan dalam :

Pasal 78 menyatakan bahwa :²⁶

- Ayat (1) : “Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
1. Sidang paripurna, dan
 2. Subkomisi
- Ayat (2) : “Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jendral sebagai unsur pelayanan”.

Pasal 79 menyatakan bahwa :

- Ayat (1) : “Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM”.
- Ayat (2) : “Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM”.

Pasal 81 menyatakan bahwa :

- Ayat(1) : “Sekretariat Jendral memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM”.
- Ayat (2) : “Sekretariat Jendral dipimpin oleh Sekretaris Jendral dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro”.
- Ayat (3) : “Sekretariat Jendral dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM”.
- Ayat (4) : “Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jendral ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 83 menyatakan bahwa :

Ayat (1) : “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara”.

Ayat (2) : “Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua”.

Ayat (3) . : “Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari anggota”.

4. Tugas dan Kewenangan Komnas HAM.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, tujuan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta DUHAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta Mediasi tentang HAM.

Menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, tugas dan wewenang Komnas HAM adalah:²⁷

Ayat (1) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, maka Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang melakukan:

²⁷ *Ibid*

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
- b. Pengkajian atau penelitian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
- d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di Negara lain mengenai HAM.
- e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM.
- f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan. Maka, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia.
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
- c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM.

Ayat (3) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan. Maka, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM.
- c. Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e. Peninjauan ditempat kejadian atau tempat lainnya yang dianggap perlu.

- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.
- h. Pemberian pendapat sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Ayat (4) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi. Maka, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Perdamaian kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkembangan dan Penegakan HAM

1. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Magna Carta (Magna Charta) adalah suatu persetujuan di Inggris antara para Pendeta dengan Raja pada tahun 1215. Piagam ini disampaikan kepada Raja John di Renny Mede dekat London. Raja John menerimanya di

hadapan Para Pejabat Tinggi Militer dimana Raja membubuhi cap pada Piagam tersebut.²⁸

Magna carta adalah suatu kulminasi dari rasa tidak puas yang sudah bertahun-tahun lamanya bukan hanya pada masa Raja John tetapi sudah sejak masa Raja Richard I dan Henry II. Sejak Magna Carta terjalinlah hubungan antara Pemerintah dengan Gereja dan Bangsawan dalam bidang pajak, kemeliteran dan administrasi peradilan semakin erat.²⁹

Sejak zaman Henry II (sebelum Magna Carta) raja-raja Inggris memperoleh posisi yang luas melalui campur tangannya terhadap kaum bangsawan dan gereja melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam bidang perpajakan, militer, dan peradilan. Pada masa itu penguasa terlalu jauh mencampuri urusan dan hak-hak gereja dalam hal pemilihan pemimpin-pemimpin mereka dan dalam pembayaran pajak maupun pungutan-pungutan lainnya. Untuk menghadapi kaum bangsawan, penguasa menjalankan pungutan-pungutan pajak terhadap kaum feodal yang secara tradisional telah barjalan sejak lama.

Oleh karena itu kaum bangsawan mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan kepada raja atau penguasa agar mereka dibenarkan membuat sendiri aturan mengenai hak-hak ahli waris terhadap harta kekayaan warisan, karena selama penguasa telah mencampuri dan

²⁸ Bazar Harahap dkk, *Hak-hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 15

²⁹ www.google.com, Adam Alfarisy, *Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Diakses Tanggal 2 Januari 2013

melaksanakannya secara sepihak termasuk mengenai hak anak-anak yang memerlukan perlindungan, perkawinan anak-anak perempuan, dan hak-hak para janda, penyewa-penyewa harta kekayaan kaum feodal dan kaum bangsawan.

Setiap pembayaran pajak yang menyewa tanah, atau rumah di kota-kota atau di lingkungan kota dan pedagang-pedagang yahudi, semuanya dipaksa dengan peraturan untuk meniadakan hak-hak mereka itu. Sejak pemerintahan Raja Henru II pemberlakuan sistem peradilan kerajaan berjalan secara diskriminatif. Pendeknya, langkah-langkah yang ditempuh oleh kerajaan telah memasuki wilayah hak-hak kaum bangsawan dan gereja. Magna Carta telah merubah kemauan raja dalam bidang Hukum dan hak-hak para pembayar pajak. Meskipun Raja John tidak puas terhadap perlawanan yang terus menerus itu namun akhirnya terpaksa melunak dan menerima tuntutan itu, perlawanan-perlawanan keras itu adalah puncak dari rasa tidak puas yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk menentang raja.

Perselisihan antara Raja John dan tokoh-tokoh di Inggris waktu itu telah menelorkan Magna Carta yang diartikan sebagai awal dari hukum dan kebiasaan sesuai kemauan kaum bangsawan dan para pendeta, maksud dari piagam itu adalah untuk mengikat raja agar ia memerintah menurut kemauannya. Piagam Magna Carta diumumkan dan berlaku sebagai Hukum dan selanjutnya menjadi hukum kebiasaan di Inggris. Disebutkan bahwa hak-hak gereja penyewa-penyewa feodal, Raja dan golongan-

golongan lainnya, bebas melakukan pungutan-pungutannya sendiri demikian juga terhadap jenis-jenis pelayanan lainnya.

Raja harus tunduk pada aturan sesuai aturan kehendak mereka dan raja menjamin bahwa pengadilan terbuka untuk umum dan setiap orang sama di hadapan hukum. Raja John juga setuju untuk memperbaharui semua hak-hak kepemilikan atas tanah dan hak-hak lainnya. Piagam Magna Carta juga menyebutkan bahwa kelompok bangsawan pun mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada Raja John terhadap pelanggaran isi Magna Carta. Jika raja tidak berlaku adil atas keluhan maka dalam tempo 40 hari, kaum bangsawan berhak untuk menentang Raja dan memaksanya untuk mematuhi isi piagam.

Sejak Magna Carta beberapa abad lamanya orang-orang Inggris menganggap Makna Carta adalah titik awal dari kebebasan mereka, meskipun terdapat berbagai variasi penafsiran dalam hal waktu pemberlakuannya sesuai keadaan. Lahirnya Magna Carta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit dan berbagai perjuangan yang panjang sampai akhirnya pada tahun 1689 lahir *Bill of Rights* di Inggris. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama dimuka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of Rights* melahirkan asas persamaan.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau

dan Montesqueu. Jadi, walaupun di perancis sendiri belum dirinci apakah HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dulu mencanangkan secara lebih terperinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The Frence Declaration* dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law* . Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dinyatakan pula *Presumption of innocence* , artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan:³⁰

- a. *Freedom of exspression* (kebebasan mengeluarkan pendapat)
- b. *Freedom of Religion* (kebebasan menganut agama yang dikehendaki)
- c. *The Right of Properti* (hak mendapat perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya).

Pada abad ke 19 dan 20 sebagian besar negara sudah memasukkan HAM dalam konstitusi negara mereka, akan tetapi pada abad ke 20 itu terjadi suatu perubahan dalam pemikiran mengenai HAM yang terjadi disebagian di dunia, yang mana hal itu disebabkan dengan terjadinya depresi besar (*great depretion*) pada tahun 1929-1934, depresi itu dimulai dari Amerika Serikat yang kemudian melebar kesebagian negara besar di

³⁰ Akmal, *Hak Asasi Mamusia (Teori Dan Praktek)*, UNP Press, Padang, 2011, Hlm 15

dunia hingga menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti banyak orang yang menderita kelaparan.

Berdasarkan hal itulah Presiden Roosevelt mengadakan pembangunan yang besar yang dikenal dengan “*New Deal*”. Dalam rangka itu pada 6 Januari 1941 di depan kongres Amerika Serikat Presiden Roosevelt mengucapkan apa yang dikenal dengan nama “*The Fourth Freedom*” atau empat kebebasan, yaitu:³¹

- a. *Freedom of speech* (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat)
- b. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
- c. *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut)
- d. *Freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan)

Semua hak-hak ini setelah perang Dunia ke II dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal of Human Rights* yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1948. Di Indonesia momentum HAM berkembang cepat setelah rezim Soeharto. Pada tahun 2000 lebih dari sepuluh perguruan tinggi di Indonesia mendirikan pusat HAM yang memfokuskan pada penelitian, advokasi dan pelatihan. Sebagai contoh, pusat studi HAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melatih pelajar SMU tentang HAM dalam konteks hak-hak pemuda dan anak-anak. Kegiatan – kegiatan tersebut bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, USAID, *The Ford Foundation* dan *The Humanist Committee on Human Rights* dari Belanda. Mereka juga memberikan pelatihan kepada pihak berwenang

³¹ *Ibid*

seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, militer dan pejabat publik. Lebih lanjut, ratusan fakultas hukum telah memiliki lembaga bantuan hukum yang melayani litigasi, advokasi dan konsultasi.

Pengembangan pengakuan HAM dan masyarakat yang beradab tidak dapat dilaksanakan melalui penerapan, tetapi melalui berbagai ide, pendapat, pengalaman, dengan seluruh Negara dari seluruh Dunia. Setelah masa rezim Soeharto, Indonesia mengadopsi dan meratifikasi beberapa konvensi Internasional. Tetapi penerapan HAM belumlah memuaskan bagi rakyat Indonesia sehingga tampaknya ada kebutuhan untuk menekan pemerintah Indonesia oleh masyarakat nasional dan Internasional. Rakyat Indonesia masih membutuhkan penerapan hukum HAM Nasional dan Internasional, terutama untuk menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa rezim Soeharto. Oleh karena itu, Indonesia harus merencanakan paling sedikit dua macam perbaikan ketertiban. Pertama, mendirikan komisi kebenaran nasional, yang menangani pelanggaran HAM dimasa lalu atau selama rezim Soeharto. Kedua, harus memperkuat kemandirian peradilan untuk mendapatkan dukungan moral dan politik dari rakyat, dan pada saat yang sama menciptakan kesatuan Indonesia.

Pada tahun 2000 MPR mencoba mengamandemen UUD 1945 dan menciptakan peradilan yang mandiri. Selain perubahan-perubahan lain, untuk memasukkan perlindungan HAM seperti dalam Deklarasi HAM PBB, walaupun aktivis HAM mengekspresikan perhatiannya terhadap amandemen UUD 1945 yang melarang penerapan hukum retroaktif yang

dapat digunakan sebagai tameng bagi pelanggar HAM di masa lalu dari penuntutan. Lebih lanjut, keputusan pengadilan tentang HAM dalam kontek internalisasi akan memajukan kesadaran rakyat Indonesia mengenai keadilan dan HAM. Peradilan Indonesia akan memberikan peranan yang sangat penting dalam proses demokratisasi dan mendorong terbentuknya masyarakat madani. Sejak kemerdekaannya tahun 1945, rakyat Indonesia tidak pernah menentang untuk terlibat dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM.

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

Sulitnya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa silam, mulai dari kasus Aceh, Timor-timor, Trisakti, Semanggi I dan II, dan kasus-kasus lainnya oleh karena proses penyelesaian kasus itu lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politis. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang akhirnya memberi vonis bebas kepada para perwira TNI atas pelanggaran HAM di Timor-timor, namun di sisi lain memberikan hukuman terhadap mantan Gubernur Timor-timor, Abilio Soares. Putusan tersebut kelihatan tidak *fair* dan nampak adanya diskriminasi. Namun demikian, dari hasil catatan sejarah menunjukkan lebih banyak kasus kejahatan HAM berat yang belum terselesaikan

dibandingkan yang telah terselesaikan. Misalkan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Iraq, Filipina, Vietnam, Korea, Indonesia dan lain-lain.³²

Bersumber dari berbagai opini pengamat, sudah menjadi kesepakatan umum bahwa kasus-kasus HAM, mulai dari Aceh, Semanggi, Papua, Trisakti, timor-timor, kerusuhan masa dibanyak tempat di Indonesia dan banyak kasus yang belum terungkap lainnya telah menjadi catatan kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM. Sebuah solusi ditawarkan berbagai pihak pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia. Solusi yang ditawarkan berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang KKR (RUU KKR). Solusi ini perlu ditindak lanjuti karena terbukti pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam melakukan penanganan terhadap penegakkan HAM di Indonesia secara efektif. Usulan terbentuknya KKR secara formil dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor. V/MPR/2000 kemudian dipertegas dengan Undang-Undang pengadilan HAM yang memuat kewenangan KKR untuk menangani pelanggaran HAM berat.

³² www.google.com, Heizian Muhammad, *Penegakan Hak Asasi Manusia*, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2013

BAB III

HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Perkembangan dan Penegakan HAM di Sumatera Barat Sebelum Terbentuknya Komnas HAM.

Suku Minangkabau di Sumatera Barat sejak lama telah mengenal adanya penghormatan terhadap HAM, hal ini tampak dari kebiasaan-kebiasaan atau hukum adatnya seperti pembagian warisan yang mengedepankan harkat dan martabat wanita, peran Bundo Kandung dalam adat, dan juga dapat dilihat pada petuah-petuah adat Minang yang terdapat dalam Tambo adat Minangkabau, seperti "*Duduak sorang basampik-sampik duduak basamo balapang-lapang*" dan ada pula masyarakat Minangkabau dulunya yang memunculkan satu demokrasi antara raja dengan rakyatnya yaitu "*rajo adia rajo disambah, rajo jahia rajo disangga*" dan untuk menghasilkan suatu keputusan di Minangkabau harus dilakukan bersama-sama dengan *tigo tungku sajarangan, tigo tali sapilin* yang ada dalam nagari di Minangkabau. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semua sudah diterapkan oleh raja-raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum barat. Dengan demikian HAM sudah lama lahir di Indonesia khususnya di Sumatera Barat namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

Pada awalnya perkembangan dan penegakan HAM di Sumatera Barat semenjak tahun 1999 sudah ada semacam inisiatif dalam bentuk Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), ini dikarenakan di Sumatera Barat pada waktu itu banyak terjadi pelanggaran HAM sedangkan peradilan HAM tidak ada di Sumatera Barat dan aparat lain tidak ada yang menyentuh terhadap pelanggaran HAM tersebut.³³

Maka dari itu didirikanlah LHAM (Lembaga Hak Asasi Manusia) pada tahun 1999 pendirian ini berdasarkan beberapa inisiatif dari beberapa tokoh termasuk ketua Komnas HAM Bpk. Baharuddin, pada waktu itu LHAM ini tidak diakui oleh Komnas HAM dimana LHAM ini berdiri sendiri dan pembiayaannya dari LHAM ini sendiri. Di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut LHAM ini bertugas meninjau dan menginvestigasi di beberapa daerah yang terjadi pelanggaran HAM dan tidak ada bantuan dari pemerintah daerah.

Kemudian pada waktu masih dalam status LSM ini banyak terjadi pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran HAM, namun mengingat dana yang minim LSM ini tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang diinginkan. Dan dengan cara sukarela dari pada para anggotanya dalam hal sumbangan suka rela maka LSM ini bisa menjalankan tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap adanya pelanggaran HAM dan LHAM ini pada saat terjun kelapangan melakukan peminjaman kendaraan kepada kantor Gubernur dalam hal sarana transportasi guna melakukan investigasi ke daerah-daerah asal pengaduan masyarakat tersebut.

Keadaan seperti ini berjalan sampai tahun 2002, kemudian ada keinginan dari pemerintah supaya legalitasnya kuat bisa dibantu pembiayaannya dari pusat.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sultanul Arifin, Kasubag Tata Usaha Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tanggal 26 Desember 2012

Maka dibentuklah Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM). Tapi Komda HAM ini setelah ditinjau kembali oleh DPRD Sumatera Barat, dasar pembentukannya tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memungkinkan dibentuknya Perwakilan Komnas HAM.

Kemudian pada tahun 2002 hal ini diajukan ke pusat dan pemerintahan pusat menyanggupi pembentukan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat dengan syarat dana harus dibantu dari APBD Sumatera Barat. Dan kemudian keluarlah surat Keputusan Komnas HAM Nomor 065/2002 Tentang Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, maka lahirlah Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat secara yuridis dan formal pada tanggal 5 Agustus 2002 yang mana pada saat itu peran masyarakat sangat besar sekali dengan adanya berbagai macam pengaduan baik secara tertulis maupun lisan dan langsung mendatangi Komnas HAM dan ada juga dengan demonstrasi.

Di bawah ini dapat dilihat data pelanggaran HAM sebelum terbentuknya Komnas HAM yang mana kasus tersebut pada waktu itu ditangani oleh LHAM di Sumatera Barat yang mana kasus-kasus ini terjadi sebelum adanya Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat.

Tabel 1
Data Pelanggaran HAM di Provinsi Sumatera Barat
yang Ditangani Oleh LHAM
(Lembaga Hak Asasi Manusia)

No	Kasus	Daerah/Asal Kasus	Keterangan
1	Saruaso Berdarah	Tanah Datar	Ditangani oleh LBH, PBHI, PAHAM Sumbar
2	Lestari	Batu Sangkar	HMI Batu Sangkar
3	Penganiayaan Nanda oleh Polisi	Padang Panjang	LBH Padang
4	PHK oleh PT. Sumatek Subur	Padang	LBH Padang

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Di Sumatera Barat salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat kita lihat dari arah kebijakannya dan dengan dikeluarkannya Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 10 tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005, dimana pola dasar pembangunan daerah merupakan pandangan dan aspirasi masyarakat Sumatera Barat secara menyeluruh yang diamatkan kepada Pemerintah Daerah, penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memuat pokok-pokok kebijakan yang akan dipedomani dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara menyeluruh, dimana pola dasar itu ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berbentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005.

Pola dasar pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Sumatera Barat itu adalah merupakan satu diantara pedoman yang mengatur kemana arah kebijakan dari pemerintah Sumatera Barat, termasuk arah kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan hukum dan HAM yang terdapat di dalamnya, didasarkan kepada visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat.

Pada bab II tentang visi, misi dan prioritas pembangunan, dinyatakan bahwa visi dari pemerintah Sumatera Barat adalah:³⁴

“Terwujudnya manusia dan masyarakat Sumatera Barat yang mampu mensinergikan potensi adat dan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi pedoman yang tercermin dalam perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu manusia dan masyarakat Sumatera Barat yang berkpribadian dan berakhlak mulia, religius, sejahtera, adil, demokratis, terbuka, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ulet dan punya etos kerja yang tinggi, bermoral serta punya toleransi serta kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mampu menghadapi persaingan di era globalisasi, terutama pada tahun 2020 mendatang”.

Visi Sumatera Barat jika diperhatikan sangat berkeinginan untuk menciptakan upaya menjunjung HAM secara menyeluruh baik, hak sipil politik / Sipol (egalite), hak ekonomi sosial adan budaya / ECOSOC (liberte), dan hak solidaritas (egalite), dari situ dapat dilihat ada keinginan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan HAM di Sumatera Barat. Dalam misi pemerintah Sumatera Barat terdapat beberapa arah kebijakan pemerintah Sumatera Barat yang langsung mengacu kepada penegakan hukum dan HAM beberapa diantaranya yaitu:³⁵

1. Mempedomani Pancasila secara nyata dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disinergikan dengan adat

³⁴ www.sumbarprov.co.id Diakses Tanggal 2 Januari 2013

³⁵ *Ibid*

bersandi sar', sara' basandi kitabullah sebagai filosofis masyarakat Sumaerata Barat, sehingga tercermin dalam prilaku penduduk sebagai anggota masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kesehariannya terlihat dari meningkatnya akhlak, moral, budi pekerti dan perilaku kehidupan.
3. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan, mencerdaskan masyarakat dan memperteguh akhlak serta pembudayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab.
4. Meningkatkan kualitas aparatur daerah sehingga dapat berfungsi dalam melayani masyarakat secara profesional, efisien, dan efektif serta transparan, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Memberikan perhatian dan pelayanan serta pengakuan yang khusus bagi masyarakat dan daerah Mentawai, dengan tujuan meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan daerah mentawai, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun politik, sehingga dapat mempercepat laju pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan masyarakat dan daerah tersebut pada tingkat yang relatif sejajar dengan daerah lainnya.

B. Perkembangan dan Penegakan HAM di Sumatera Barat Setelah Terbentuknya Komnas HAM

Setelah berdirinya Komnas HAM nampaknya sudah ada ketentuan dari pusat untuk membiayai secara konkrit melalui APBN pusat, akan tetapi statusnya tetap sebagai Komnas HAM perwakilan. Dan Komnas HAM hanya melakukan investigasi terhadap sebuah kasus dan di sini Komnas HAM tidak bisa mengadili dikarenakan di Sumatera Barat belum ada pengadilan HAM, dan Komnas HAM bertindak apabila terjadi pelanggaran HAM yang mana Komnas HAM menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang bersangkutan yaitu Polda, dan apabila terjadi pelanggaran HAM berat maka Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat mengadukannya ke Komnas HAM pusat, dan kekuatan Komnas HAM Sumatera

Barat hanya memberikan rekomendasi terhadap adanya pelanggaran HAM kepada pihak yang bersangkutan yaitu aparat Kepolisian.

Dari tahun 2002-2006 perkembangan dan penegakan HAM terus meningkat hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan oleh masyarakat, dan hal ini dapat dilihat bahwa Komnas HAM sangat berfungsi dan faktor masyarakat yang mengetahui tentang Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Ini terbukti dengan berdirinya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2002 sampai 2006 sudah ada penurunan dalam hal pelanggaran HAM di Indonesia Baik sewaktu masih berbentuk Lembaga HAM maupun setelah secara resmi menjadi Perwakilan Komnas HAM, Perwakilan Komnas HAM untuk Provinsi Sumatera Barat ini telah melakukan kegiatan dalam tiga bidang yaitu bidang pendidikan, penyuluhan, dan mediasi.³⁶

Pada triwulan terakhir tahun 2002 Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan lokakarya hak ekonomi, sosial dan budaya, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Lokakarya ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2003. Pada tahun yang sama juga diselenggarakan seminar tentang pengembangan jaringan kerjasama dalam rangka memajukan, meningkatkan, dan melindungi HAM di Sumatera Barat. Sehubungan dengan adanya rencana pengkajian terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan HAM, maka pimpinan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meminta kepada Komnas HAM pusat agar melimpahkan kepada Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

³⁶ www.ham.go.id, Perkembangan Hak Asasi Manusia, Diakses Tanggal 2 januari 2013

Selain itu Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga meminta diberikan hak untuk mengadakan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri, dengan persetujuan dan rekomendasi Komnas HAM dalam rangka menegakkan dan memajukan HAM, dan memberikan laporan pelaksanaannya kepada Komnas HAM.

Selanjutnya Komnas HAM Perwakilan diberikan kewenangan pemanggilan *non pro-justitia*, untuk:³⁷

1. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya.
2. Memperoleh barang bukti yang diperlukan.
3. Menerima keterangan secara tertulis atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau yang dimiliki pihak terkait dengan persetujuan Pengadilan Negeri.

Kewenangan ini diberikan atas dasar banyaknya terjadi konflik-konflik di daerah. Adapun tujuan pemberian kewenangan ini adalah agar penanganan konflik yang terjadi dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

Di bawah ini dapat dilihat data kasus yang masuk pada divisi Mediasi dan divisi Pemantauan pada Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai dengan 2011.

³⁷ www.komnasham.com, Kewenangan Komnas HAM, Diakses tanggal 2 januari 2013

Tabel 2
Data Laporan/Kasus yang Masuk pada Divisi Mediasi
dari Tahun 2007 – 2011

Asal Pengaduan		Jenis Kasus			Keterangan Kasus	
Daerah	Jumlah Pengaduan	Kekerasan	Sipol	Ekosob	Selesai	Dalam Proses
Padang	44	4	2	38	27	17
Pasaman	7	1	-	6	3	4
Padang Pariaman	6	1	1	4	2	4
Pesisir Selatan	2	1	-	1	1	1
Payakumbuh	2	1	-	1	1	1
Kab. Agam	4	-	1	3	2	2
Padang Panjang	2	-	-	2	1	1
Solok	3	-	-	3	1	2
Bukittinggi	2	-	1	1	1	1
Pasaman Barat	3	-	-	3	-	3
Kab. Solok	1	-	-	1	-	1
Lainnya	20	2	4	14	16	4

Sumber : Divisi Mediasi

Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tahun 2006 – 2011

Tabel 3
Data Laporan/Kasus yang Masuk Pada Divisi Pemantauan
dari Tahun 2007 – 2011

Tahun Laporan	Jumlah Laporan/Pengaduan	Isi Pengaduan			Keterangan		
		Kekerasan	Sipol	Ekosob	Selesai	Proses	Dihentikan
2007	23 Pengaduan	6	2	14	15	8	-
2008	30 Pengaduan	7	16	7	23	7	-
2009	16 Pengaduan	6	6	7	10	6	-
2010	42 Pengaduan	9	16	17	11	30	31
2011	28 Pengaduan	-	17	11	7	21	-

Sumber : Divisi Pemantauan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011

Disamping berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat disini juga dapat melakukan penyelidikan kasus yang terjadi di Sumatera Barat yang tidak adanya pengaduan dari masyarakat, hal ini dapat dilakukan apabila kasus yang terjadi di masyarakat telah mengalami perdebatan yang sangat memanas dikalangan warga Sumatera Barat atau dengan kata lain kasus tersebut telah disorot oleh surat-surat kabar di daerah.

Dibawah ini dapat dilihat data kasus pelanggaran HAM yang tidak adanya pengaduan dari masyarakat tetapi Komnas HAM melakukan penyelidikan ke lapangan. kasus ini terjadi dalam rentang tahun 2002-2007.

Tabel 4
Data Pelanggaran HAM yang Tidak Di Adukan Tetapi Komnas HAM Melakukan Penyelidikan

No.	Kasus	Asal Kasus	Keterangan
1	Pemantauan terhadap pemenuhan Hak-hak pekerja pada cabang/perwakilan Adam Air	Padang	Dalam Penyelidikan Komnas HAM
2	Pemantauan terhadap perusahaan Penerbangan Batavia Air	Padang	Dalam Penyelidikan Komnas HAM

Sumber : Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007

Pada satu sisi pelaksanaan HAM khususnya yang menyangkut HAM yang bersifat fisik itu adalah hal yang wajib untuk ditegakkan, baik untuk masyarakat dan pemerintah termasuk juga di dalamnya. Oleh karena sangatlah diperlukan sekali adanya suatu badan atau lembaga khusus yang dapat memberikan pengawasan dalam pemberian jaminan-jaminan pelaksanaan HAM yang telah

diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu kebijakan dan langkah maju yang telah dilakukan oleh Pemda Sumatera Barat adalah dengan mendirikan badan khusus cabang dari Komnas HAM RI dengan membentuk Perwakilan yang menyinggung langsung pengawasan pelaksanaan HAM. Pendirian Komnas HAM tersebut adalah didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.


Adapun tujuan pendiriannya adalah, seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:³⁸

1. Untuk dapat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Proses pendirian Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah melalui Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/SB/2002 16 Maret 2002, yang direkomendasikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat maka DPRD dengan persetujuan Gubernur meminta kepada Komnas HAM Indonesia agar di Sumatera Barat dibentuk Perwakilan Komnas HAM, atas dasar situasi dan kondisi Sumatera Barat yang telah banyak terjadi pelanggaran HAM baik berupa fisik maupun non fisik. Dan akhirnya pada 4 September 2002 diresmikanlah pembentukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat di Padang, dengan bentuk struktur organisasi seperti gambar dibawah ini:

³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

GAMBAR 1
 STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN
 KOMNAS HAM PROPINSI SUMATERA BARAT



Sumber : Informasi Umum Komnas HAM
 Indonesia Perwakilan Sumatera Barat 2006

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat adalah mengacu kepada rencana strategis Komnas HAM. adapun misi dari Komnas HAM ada 5 (lima) poin yaitu: ³⁹

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, profesional dan representif, berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat daerah, nasional dan Internasional.
2. Menegakkan, memajukan, memelihara HAM
3. Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di masyarakat
4. Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM
5. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan semua pihak

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakannya maka Komnas HAM dalam masa bekerja 2006-2011 mengutamakan nilai-nilai yang berwawasan kepada manusiawi, jujur, dan berani, adil, empatik, terbuka, sifat urgensi, tuntas dalam bekerja, proaktif.

Dalam kurun waktu 2006-2011 ini Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat akan menjalankan kebijak-kebijakan strategis dengan tujuan-tujuannya yang bersifat strategis juga yaitu: ⁴⁰

1. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM di Sumatera Barat, dengan cara:
 - a. Membantu untuk terwujudnya suatu peradilan yang kredibel
 - b. Mengatasi pelanggaran HAM (*gross/piolation of human rights*)

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sultanul Arifin, Kasubag Tata Usaha Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatra Barat tanggal 26 Desember 2012

⁴⁰ *Ibid*

- c. Meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya dan hak perempuan pada khususnya.
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perspektif gender dan hak anak.
 - e. Menjamin berlanjutnya proses hukum seara tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM
 - f. Membuat kriteria dan indikator pelanggaran HAM yang jelas bagi penegak hukum.
2. Mewujudkan kriteria yang optimal untuk melaksanakan fungsi dan tugas Komnas HAM
- a. Membangun manajemen Komnas HAM yang bertaraf Internasional
 - b. Mengadakan studi komperatif dengan Komnas HAM lainnya.
 - c. Mengadakan komunikasi periodik dengan pihak yang berkepentingan (*stake holders*) tentang kinerja Komnas HAM.
 - d. Meningkatkan kinerja Komnas HAM dengan memanfaatkan teknologi modern.
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan Komnas HAM kepada masyarakat membangun jaringan kerja sama dengan organisasi atau institut yang berkepentingan.
 - f. Menyamakan persepsi anggota Komnas HAM, jajaran pemerintahan dan masyarakat tentang pelaku potensial pelanggar

HAM yang mencakup aparat negara (*state actor*) dan bukan aparat (*non state actor*).

3. Mensosialisasikan HAM melalui:
 - a. Mengadakan pendidikan atau penyadaran, penyuluhan dan pelatihan HAM.
 - b. Mengkampanyekan dan mempublikasikan HAM (aspek hukum dan nilai-nilai HAM).
4. Mencegah dan menyelesaikan konflik vertial dan horizontal
 - a. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi tercapainya situasi damai.
 - b. Mendorong dibuatnya aturan-aturan yang diskriminatif yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, termasuk yang berkaitan dengan masalah gender.
 - c. Mensosialisasikan instrumen HAM Internasional, khususnya yang berguna untuk mencegah konflik.
 - d. Mendorong terciptanya kesepakatan sosial mengenai HAM termasuk yang berkaitan dengan jender dan anak.
 - e. Melakukan dan memfasilitasi mediasi untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik dan sosial budaya.
 - f. Mendorong pemahaman secara mendalam dan berlanjut tentang sejarah dan budaya etnik di Indonesia yang serta perannya dalam

dinamika kehidupan berbangsa dan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, yang sebelumnya ditangani oleh lembaga HAM Sumatera Barat sebanyak 128 kasus, diantara kasus-kasus tersebut baru tujuh yang bisa ditangani yang kemudian dilemparkan kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, kemudian ditambah lagi sebanyak 27 buah kasus, diantara kasus itu yang sudah dimediasikan adalah sebanyak 28 kasus, kemudian kasus-kasus yang terkait dengan instansi maka dikonsultasikan dengan instansi terkait yang berjumlah 11 kasus, dan salah satu kendala beberapa kasus tidak dapat ditangani karena Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak punya anggaran yang cukup.

Pada tanggal 22-23 Agustus tahun 2004 dilaksanakan Semilika Regional tentang pembangunan manusia dan Hak-hak warga negara terhadap pembangunan di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan dan penyuluhan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari para pakar berdasarkan kajian empiris dan pengalaman teknis dalam pembangunan. Hasil Semiloka ini adalah rekomendasi kebijakan yang berisi antara lain perlunya mengevaluasi dan menyusun kembali arah dan rencana kebijakan pembangunan yang mengutamakan pembangunan manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan, mengintegrasikan arah dan kebijakan strategi pembangunan

kepada pembangunan manusia sebagai pewujudan hak terhadap pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, mengintegrasikan kebijakan pembangunan manusia pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM Indonesia dilaksanakannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahun, dan dalam pelaksanaannya dibentuklah Panitia Pelaksana tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan RANHAM telah dilakukan dalam dua kali periode yaitu:⁴¹

1. Periode pertama tahun 1998-2003 berdasarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1998. Keppres ini mengalami perubahan menjadi Keppres Nomor 61 Tahun 2003 yang berakhir pada bulan Desember Tahun 2003.
2. Periode kedua tahun 2004-2009 yang dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 40 Tahun 2004.

Untuk mengimplementasikan kegiatan RANHAM di Sumatera Barat dalam rangka pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Gubernur Sumatera Barat Nomor 181-559-2005 dan Nomor 103-PR.09.05 Tahun 2004 Tentang pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM

⁴¹ *Ibid*

Provinsi Sumatera Barat, yaitu direvisi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Gubernur Sumatera Barat Nomor 181-06-2006 dan Nomor M.06-PR.09.03 Tahun 2006 Tentang pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi pada 9 Juni 2005, bersamaan dengan 18 Panitia Pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota. Panitia Pelaksana RANHAM untuk Kabupaten dan Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antra Kepala Kantor Wilayah Depertemen Hukum dan HAM dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat. Sebenarnya ada 19 Kab/Kota yang telah dibentuk panitia RANHAM, namun dikatakan 18 karena yang satu belum dikukuhkan yaitu daerah Kabupaten Mentawai. Untuk seluruh daerah di Indonesia ternyata Sumatera Barat satu-satunya daerah yang telah membentuk Panitia RANHAM sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.⁴²

⁴² www.komnasham.go.id, *tentang Komnas HAM*, diakses tanggal 2 januari 2013

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan dan penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat sebelum berdirinya Komnas HAM yaitu dapat dilihat dari keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang bergerak dalam perkembangan dan penegakan HAM di Provinsi Sumatera Barat tersebut dikenal dengan Lembaga Hak Asasi Manusia (LHAM). LHAM ini berdiri pada tahun 1999 namun pada tahun 2002 berganti nama menjadi Komda HAM tapi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian bentuknya diubah menjadi Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Perkembangan dan penegakan HAM setelah terbentuknya Komnas HAM yaitu dapat dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan/diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dimana terjadi peningkatan kasus yang dilaporkan atau diadukan tersebut. Dari pengaduan atau laporan yang diterima dari masyarakat tersebut telah banyak kasus yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM di Provinsi Sumatera Barat antara Lembaga-lembaga yang sudah mengadakan kerjasama dan koordinasi yang efektif, perlu juga peran serta masyarakatnya dalam hal penegakkan HAM tersebut sehingga penegakkan HAM tersebut dapat diwujudkan secara efisien dan juga di sini penulis mengharapkan agar sebaiknya aparaturnegara bisa lebih baik dalam hal menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat.
2. Penulis menyarankan supaya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat lebih sering melakukan sosialisasi di daerah-daerah mengenai keberadaannya ini dikarenakan supaya masyarakat lebih tahu tentang Komnas HAM agar masyarakat bisa melaporkan apabila terjadi pelanggaran HAM ke Komnas HAM, dan juga setiap orang khususnya di Sumatera Barat harus memahami arti dan makna sesungguhnya mengenai HAM agar kelak masyarakat Sumatera Barat khususnya dapat menghormati HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori Dan Praktek)*, UNP Press, Padang, 2011
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Saafroedin Bahar, *Hak-Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM, dan Jajaran Hankam / ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Website

http://www.ham.go.id/Perkembanganham/modul.php?md=mod_materi&mnow=4&noback=makalah

<http://www.komnasham.go.id/journal/23&u%Fjournal%3item>

http://www.sumbarprov.go.id/visisumbar/detail_artikel.php?id=1379

[www.google.com/Sejarah Lahimya HAM.](http://www.google.com/SejarahLahimyaHAM)